



PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. DP. Agus Rosita, S.H., M.H. 2. Ridwan, SH. 3. Komariah Tukup, S.H, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di ----- Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 262/AV-KH/SK/VII/2017, sebagai "Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi";

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai "Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi;

Telah membaca dan mempelajari Replik Pemohon Konvensi dan Duplik Termohon Konvensi;

Telah mendengar Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi serta Replik Penggugat Rekonvensi dan Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon serta bukti-bukti surat dan saksi Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK tanggal 05 Juli 2017 telah mengemukakan alasan-alasan permohonan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 08 Februari 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 0034/007/II/2017 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, tanggal 08 Februari 2017 ;
2. Bahwa ketika melangsungkan Pernikahan (akad nikah) Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalani hidup berumah tangga selama lebih kurang 5 (lima) bulan, dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Gibran Bin Denni Syaputra, laki-laki, lahir di Tanjung Balai, 10 Juni 2017 ;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan tentram sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya selama lebih kurang 1 (satu) bulan, tinggal di rumah kontrakan di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri;
5. Bahwa sejak menikah pada bulan Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar dikarenakan Termohon tidak jujur dan tidak transparan kepada Pemohon, Pemohon sering dinas diluar daerah, apabila pulang Termohon marah-marah, dan Termohon selalu merasa tidak cukup uang yang diberikan Pemohon, sehingga dibulan kedua pernikahan sering terjadi pertengkar karena Termohon tidak jujur dan Termohon juga sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;

Hal. 2 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2017 Pemohon dinas keluar daerah, selama 2 (dua) minggu, pada saat pulang Termohon marah-marah menanyakan uang untuk beli inilah itulah, sementara baru saja idup berumah tangga Termohon terlalu banyak menuntut, Pemohon tidak sanggup dan tidak nyaman lagi tinggal di rumah dan hidup bersama Termohon, sehingga pada tanggal 01 Mei 2017 Pemohon pindah rumah menumpang dirumah teman satu kerja;
7. Bahwa sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai Gugatan ini diajukan (3 bulan) antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi, hidup masing-masing, karena Pemohon tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon terlalu banyak tuntutan, dan tidak mengerti keadaan Pemohon ;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban suami istri sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;
9. Bahwa Pemohon tidak dapat lagi untuk mempertahankan rumah tangga, yang disebabkan karena :
 1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
 2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak Harmonis lagi ;
 3. Termohon tidak jujur dan tidak transfaran kepada Pemohon ;
 4. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang lebih kurang 3 (tiga) bulan ;
 5. Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi membina rumah Tangga dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan Istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;
10. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan (rumah tangga) yang Saqinah Mawadiah Warrohmah, menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
11. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah

Hal. 3 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangga telah tiada, maka Pemohon telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon “ Haruslah diputuskan dengan Perceraian “

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (-----) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini ;

Subsider :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa nomor 262/AV-KH/SK/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 beserta dengan kartu pengenalan advokat dan berita acara penyampahannya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Bea dan Cukai, maka Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohon bahwa untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin dari atasan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2017. Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin dari atasan dan berdasarkan surat pernyataan Pemohon tanggal 25 Oktober 2017 bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak didaftarkan dan tidak dicatat dalam file kepegawaian pada Kementerian Keuangan Bea dan Cukai. Oleh karenanya Pemohon menyatakan akan menanggung segala resiko akibat dari perceraian tanpa izin dari atasan langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK. tanggal 25 Oktober 2017 terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan upaya perundingan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator Rica Irma Diyanty, M.Si. CHt, pada tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan 11 Nopember 2017, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator pada tanggal 15 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon dalam jawaban tambahan secara lisan menyatakan tidak keberatan bila bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2017, Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya secara

Hal. 5 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dengan melibatkan pihak keluarga kedua belah pihak, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2018 Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya DP. Agus Rosita, S.H, M.H sedangkan Termohon hadir secara *in person*, dan pada persidangan tersebut dibacakan surat permohonan Pemohon *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tanggal 17 Januari 2018 telah memberikan jawabannya secara tertulis dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Jawaban Konvensi:

1. Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 5 tidak benar, dan Termohon masih tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
3. Bahwa benar Pemohon melakukan tugas dinas luar selama 1 bulan tetapi setelah itu Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 Pemohon membawa 4 orang ke Klinik tempat persalinan Termohon dan melabrak Termohon dan memerintahkan Termohon untuk menceraikan Pemohon;

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk memberi asuransi pendidikan dan kesehatan anak sampai dewasa atau mandiri;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqvo Et Bono*);

Hal. 6 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada persidangan tanggal 07 Pebruari 2018 telah menyampaikan Replik Konvensi dan jawaban gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konpensasi :

Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon Konpensasi menolak semua dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonpensasi, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, kecuali yang diakui secara benar dan tegas oleh Pemohon Konpensasi;
2. Bahwa Replik Pemohon Konpensasi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Pemohon yaitu Permohonan Cerai Talak;
3. Bahwa Pemohon Konpensasi menjawab jawaban Termohon Konpensasi pada point 1, adalah benar ;
4. Bahwa Pemohon Konpensasi menjawab jawaban Termohon Konpensasi pada point 2, adalah benar ;
5. Bahwa Bahwa Pemohon Konpensasi menjawab jawaban Termohon Konpensasi pada point 3, Tidak Benar, yang Benar adalah karena sejak menikah pada bulan Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar dikarenakan Termohon tidak jujur dan tidak transparan kepada Pemohon, Pemohon sering dinas diluar daerah, apabila pulang Termohon marah-marah, dan Termohon selalu merasa tidak cukup uang yang diberikan Pemohon, sehingga dibulan kedua pernikahan sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak jujur dan Termohon juga sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain ;
6. Bahwa Pemohon Konpensasi menjawab jawaban Termohon Konpensasi pada point 4, Tidak Benar, yang benar adalah pada bulan April 2017 Pemohon dinas keluar daerah, dan pada tanggal 01 Mei 2017 Pemohon pindah rumah menumpang dirumah teman satu kerja, sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai Gugatan ini diajukan (3 bulan) antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi, hidup masing-masing, karena Pemohon tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon terlalu banyak tuntutan, dan tidak mengerti keadaan Pemohon ;

Hal. 7 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Bahwa Pemohon Kompensi menjawab jawaban Termohon Kompensi pada point 5, adalah benar, bahwa Pemohon Kompensi datang membezuk/menjenguk Termohon Kompensi melahirkan anak, selanjutnya Pemohon Kompensi ada berbicara baik-baik dengan Termohon Kompensi dan orangtua Termohon Kompensi, dan tidak didengar oleh orang lain
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 10 (sepuluh) bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban suami istri sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;
9. Bahwa Pemohon tidak dapat lagi untuk mempertahankan rumah tangga, yang disebabkan karena :
 1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
 2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak Harmonis lagi ;
 3. Termohon tidak jujur dan tidak transparan kepada Pemohon ;
 4. Termohon sering sms dan curhat dengan laki-laki lain dan sering menceritakan perihal rumah tangga kepada orang lain ;
 5. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang lebih kurang 10 (sepuluh) bulan ;
 6. Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi membina rumah Tangga dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan Istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;
10. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan (rumah tangga) yang Saqinah Mawadiah Warrohmah, menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
11. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Pemohon telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon “ Haruslah diputuskan dengan Perceraian “ ;

Dalam Rekonpensi :

Hal. 8 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi menolak semua dalil-dalil Gugatan Rekonsensi yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi, kecuali yang diakui secara benar dan tegas oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi ;
2. Bahwa Jawaban Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Pemohon dan Replik Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi ;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi menjawab Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi pada point 1 Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon yang diajukan Pemohon tertanggal 02 Juli 2017 ;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi menjawab Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi pada point 2 :
 - Bahwa Penggugat Rekonsensi menggugat Nafkah anak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah hal yang tidak wajar, karena Penggugat telah datang ke kantor Tergugat Rekonsensi menanyakan gaji/upah Tergugat, sehingga Penggugat tidak wajar meminta nafkah anak yang diluar kemampuan Tergugat Rekonsensi ;
 - Adapun yang pantas dan sanggup Tergugat untuk memberi nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak yang bernama ----- tersebut dewasa berusia 21 tahun ;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi menjawab Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi pada point 2 :
 - Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat tentang Asuransi Pendidikan dan Kesehatan anak, karena Tergugat Rekonsensi telah bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun ;
 - Dikarenakan gaji/upah Tergugat Rekonsensi yaitu :
 - Gaji Pokok Rp. 1.956.300,-
 - Gaji Penghasilan Kotor Rp. 2.208.730,-
 - Gaji Penghasilan Bersih Rp. 2.008.100,-

Hal. 9 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti slip gaji / amprah terlampir dalam pembuktian) ;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berniat baik untuk memberikan kewajiban dan kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa :

- Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menjawab Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, bahwa Tergugat Rekonpensi menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

8. Bahwa demikian Jawaban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan hati nurani ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Pokok Perkara :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (-----) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan sebahagian Gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Hal. 10 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi (-----) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi (-----) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak yang bernama ----- tersebut dewasa berusia 21 tahun ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya Perkara ini.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Subsider :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi di persidangan tanggal 14 Pebruari 2018 telah diberi kesempatan untuk mengajukan Duplik dan sekaligus Replik Rekonvensi secara tertulis, tetapi pada persidangan tersebut Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak hadir menghadap kepersidangan sehingga Duplik dan sekaligus Replik Rekonvensi secara tertulis tidak diperoleh;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah mengajukan Duplik Rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap dengan jawaban rekonpensi semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian dan penyampaian kesimpulan, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak

Hal. 11 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

- 1.1. Foto kopi surat keterangan Nomor ----- tanggal 24 Januari 2017 atas nama Denni Syahputra, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 04 April 2014, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 1.2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 08 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 1.3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 06-03-2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 1.4. Asli Ampra Gaji bulan Oktober 2017 yang ditandai atas nama Denni Syaputra, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- 1.5. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Denni Syaputra, yang pada pokoknya menerangkan tentang bantahan masalah bulan lahir anak, ditanda tangan diatas meterai, lalu diberi tanda Bukti P. 5;
- 1.6. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Denni Syaputra, yang pada pokoknya menerangkan tentang komitmennya untuk memberi nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu

Hal. 12 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan, ditanda tangan diatas meterai, lalu diberi tanda Bukti P. 5;

- 1.7. 1 (satu) bundel fotokopi *print out* (hasil cetak) cating Instagram tanpa tanggal, bulan dan tahun, tanpa meterai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon Kompensi, karena Termohon Kompensi tidak datang menghadap kepersidangan;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai Adik Kandung Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di ----- Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- o Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, karena hanya berlangsung 3 bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- o Bahwa selama 3 bulan hidup sebagai suami istri, antara Pemohon dan Termohon sering perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah sikap Termohon yang tidak berlaku jujur

Hal. 13 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain setelah menikah dan setelah punya anak;

- o Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui dari Pemohon, dimana setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menceritakan kejadian pertengkaran tersebut kepada saksi;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2017, hal ini disebabkan karena hal tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal;
- o Bahwa saksi maupun pihak keluarga pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya;
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kementerian Keuangan Bea dan Cukai dengan penghasilan Rp.7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah) perbulannya;

2.2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai kakak angkat Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;

Hal. 14 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- o Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, karena hanya berlangsung 3 bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- o Bahwa selama 3 bulan hidup sebagai suami istri, antara Pemohon dan Termohon sering perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah sikap Termohon yang banyak menuntut uang belanja kepada Pemohon dan perbuatan Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain setelah menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2017 di rumah sakit bersalin Bidan Yustina, ketika itu Termohon minta kepada Pemohon untuk membayarkan biaya persalinannya di rumah bersalin tersebut;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Mei 2017, hal ini disebabkan karena hal tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal;
- o Bahwa saksi maupun pihak keluarga pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya;
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kementerian Keuangan Bea dan Cukai;

Hal. 15 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulannya lebih kurang Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon Konvensi menolak semua dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara benar dan tegas oleh Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Kesimpulan Pemohon Konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Pemohon yaitu Permohonan Cerai Talak;
3. Bahwa sampai Gugatan / Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Termohon tetap saja tidak jujur, tetap chatting dan sms dengan laki-laki lain, sebagaimana sesuai dengan bukti surat P. 7 dari Pemohon ;
4. Bahwa sejak menikah pada bulan Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar dikarenakan Termohon tidak jujur dan tidak transparan kepada Pemohon, Pemohon sering dinas diluar daerah, apabila pulang Termohon marah-marah, dan Termohon selalu merasa tidak cukup uang yang diberikan Pemohon, sehingga dibulan kedua pernikahan sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak jujur dan Termohon juga sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain ;
5. Bahwa sejak tanggal 01 Mei 2017 Pemohon pindah rumah menumpang di rumah teman satu kerja, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi, hidup masing-masing, karena Pemohon

Hal. 16 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon terlalu banyak tuntutan, dan tidak mengerti keadaan Pemohon ;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 10 (sepuluh) bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;
7. Bahwa Pemohon tidak dapat lagi untuk mempertahankan rumah tangga, yang disebabkan karena :
 1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
 2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak Harmonis lagi ;
 3. Termohon tidak jujur dan tidak transparan kepada Pemohon ;
 4. Termohon sering sms dan curhat dengan laki-laki lain dan sering menceritakan perihal rumah tangga kepada orang lain ;
 5. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang lebih kurang 10 (sepuluh) bulan ;
 6. Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi membina rumah Tangga dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan Istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan (rumah tangga) yang Saqinah Mawadiah Warrohmah, menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
9. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Pemohon telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon “ **Haruslah diputuskan dengan Perceraian** “ ;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menolak semua dalil-dalil Gugatan Rekonpensi yang diajukan Termohon Konpensi/Penggugat

Hal. 17 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, kecuali yang diakui secara benar dan tegas oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi ;

2. Bahwa Kesimpulan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Pemohon dan Replik Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi ;
3. Bahwa Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya memberikan / mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon yang diajukan Pemohon tertanggal 02 Juli 2017 ;
4. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat Rekonpensi menggugat Nafkah anak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah hal yang tidak wajar, karena Penggugat telah datang ke kantor Tergugat Rekonpensi menanyakan gaji / upah Tergugat, sehingga Penggugat tidak wajar meminta nafkah anak yang diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi ;
 - Adapun yang pantas dan sanggup Tergugat untuk memberi nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak yang bernama ----- tersebut dewasa berusia 21 tahun ;
5. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat tentang Asuransi Pendidikan dan Kesehatan anak, karena Tergugat Rekonpensi bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun;
 - Dikarenakan gaji/upah Tergugat Rekonpensi yaitu :
 - Gaji Pokok Rp. 1.956.300,-
 - Gaji Penghasilan Kotor Rp. 2.208.730,-
 - Gaji Penghasilan Bersih Rp. 2.008.100,-(bukti slip gaji / amprah terlampir dalam pembuktian) ;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berniat baik untuk memberikan kewajiban dan kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa :
 - Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Hal. 18 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demikian Kesimpulan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi, dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan hati nurani ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Pokok Perkara :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (-----) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini ;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan sebahagian Gugatan Penggugat Rekonsensi ;
2. Memberikan izin kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi (-----) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi (-----) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi ;

Hal. 19 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak yang bernama ----- tersebut dewasa berusia 21 tahun ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Subsider :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**);

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercatat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup /menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon Konvensi secara *in person* datang menghadap di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa nomor 262/AV-KH/SK/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun mewakili dan mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Bea dan Cukai, maka untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin dari atasan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat pernyataan Pemohon menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak didaftarkan dan tidak dicatat dalam file kepegawaian pada Kementerian Keuangan Bea dan Cukai. Oleh karenanya Pemohon menyatakan akan menanggung segala resiko akibat dari perceraian meskipun tanpa ada izin dari atasan langsung;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan dari mediator menyatakan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 21 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil dan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan fakta perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana terurai dalam jawaban tertulis Termohon Konvensi, dan secara lisan Termohon Konvensi menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara tertulis, Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan

Hal. 22 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 atas nama Pemohon Konvensi, dan bukti P.3 atas nama Termohon Konvensi, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan tentang identitas Pemohon Konvensi dan bukti P.3 tentang identitas Termohon Konvensi serta tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan tidak adanya eksepsi dari Termohon Konvensi, maka pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.1 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka

Hal. 23 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 08 Pebruari 2017 dan belum pernah bercerai, dengan demikian bukti yang diajukan secara materil syaratnya telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Ampra Gaji yang dikeluarkan oleh bendaharawan gaji pada instansi Pemohon bekerja dan merupakan penghasilan Pemohon Konvensi pada setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan pernyataan sepihak dari Pemohon Konvensi tentang masalah rumah tangga maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta, akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebatas sebagai surat pernyataan sepihak yang memerlukan dukungan alat bukti lain yang menguatkan, sehingga berdasarkan Pasal 294 R.Bg dan Pasal 1881 ayat KUH Perdata bukti P.5 *a quo* secara materil dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa hasil *print out* (hasil cetak) instagram yang dapat dikategorikan kepada bukti surat non akta atau dokumen elektronik, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk alat bukti, dan fotokopi *a quo* telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk

Hal. 24 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 294, Pasal 301, dan 302 R.Bg jo. Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan subtansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.7 berupa hasil *print out* (hasil cetak) foto instagram dan merupakan surat lain yang bukan akta atau dokumen elektronik, akan tetapi oleh karena isinya mengandung fakta pembicaraan atau cating yang dikirim oleh nomor yang sama ke akun instagram Termohon Kompensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.7 memenuhi syarat materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri dan tidak mempunyai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis berlangsung selama 3 (tiga) bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sikap Termohon yang tidak berlaku jujur kepada Pemohon, terlalu banyak menuntut uang belanja terhadap Pemohon serta Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain setelah menikah dan setelah punya seorang anak dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Mei 2017 yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hanya dari cerita dari Pemohon dan juga dari pihak keluarga, kesaksian mana dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, namun oleh karena saksi pertama *a quo*

Hal. 25 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang upaya damai dari keluarga dan tentang berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidaknya sudah lebih dari 8 (delapan) bulan yang lalu, dan hingga sekarang tidak bersatu lagi, kesaksian tersebut sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan ketiga Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi kedua *a quo* pernah melihat ataupun mendengar secara langsung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar dan saksi juga mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya, dan dari kesaksian saksi *a quo* mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian berdasarkan pasal 308, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua

Hal. 26 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kompensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Kompensi telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon Kompensi telah membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Kompensi dan jawaban Termohon Kompensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kompensi bernama Denni Syahputra dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Karimun. Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau pada tanggal 08 Februari 2017;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang berada dalam asuhan Termohon Kompensi;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hanya rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan, setelah itu mulai muncul perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan kembali;

Hal. 27 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Mei 2017, disebabkan alasan tersebut diatas dan akibatnya antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha dan berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dapat dilihat dari sejak awal pernikahan, sudah mulai terjadi perselisihan yang berkelanjutan tanpa ada solusi dari Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017 atau setidaknya sejak lebih dari 8 (delapan) bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 28 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dengan kondisi tersebut di atas, dan tidak ada keinginan baik Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai apabila hal ini tetap dipaksakan justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratkan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Kompensi

Hal. 29 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Kompensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan dalam jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis, sedangkan dupik dan replik rekonpensinya tidak dapat diperoleh karena Penggugat rekonvensi tidak hadir;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam kompensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutanannya hanya menyatakan agar Tergugat Rekonvensi menunaikan kewajibannya untuk menafkahi seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Gibran Bin Denni Syahputra, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan tuntutan Rekonpensinya agar Tergugat Rekonvensi menunaikan kewajibannya untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim secara

Hal. 30 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex officio menuntut agar Tergugat Rekonpensi menunaikan hak-hak normatif dari Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi wajib menjalani iddah atau masa menunggu, dan selama masa iddah tersebut, Tergugat Rekonpensi masih mempunyai hak untuk ruju' kepada Penggugat Rekonpensi, sedangkan pada masa iddah tersebut, Penggugat Rekonpensi diharamkan untuk menerima pinangan ataupun menikah dengan dari laki-laki lain;

Menimbang, bahwa hak-hak normatif Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah

Hal. 31 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah
Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi
pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak
tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswa). Al-Iqna' Juz 2
Halaman 46;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonsensi, Tergugat Rekonsensi
melalui kuasanya menyatakan bersedia dan hanya sanggup memberikan
nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah
Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) sedangkan Penggugat Rekonsensi tidak
dapat diperoleh replik rekonsensinya, karena tidak hadir menghadap
kepersidangan, oleh karenanya maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam
menetapkan besaran uang idah tersebut berdasarkan kepatutan dan
penghasilan Tergugat Rekonsensi serta akan dituangkan dalam amar putusan
ini;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik
berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*,
sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,
sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan
oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua
dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat
241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya : Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan
suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban
bagi orang-orang yang bertakwa;

Hal. 32 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai rekonsensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam tuntutan Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan secara detail tentang *mut'ah*, dalam hal ini Tergugat Rekonsensi menyanggupi dengan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.00,- (satu juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diperoleh replik rekonsensinya, karena tidak hadir menghadap kepersidangan, oleh karenanya maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam menetapkan *mut'ah* tersebut berdasarkan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonsensi serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi dan sekarang ini seorang anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi bernama Gibran Bin Denni Syaputra, laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 10 Juni 2017 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak memperlmasalahkan tentang pemeliharaan anak baik dalam konpensi maupun rekonsensi, akan tetapi Penggugat Rekonsensi menuntut tentang nafkah terhadap seorang anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi bernama Gibran Bin Denni Syaputra, laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 10 Juni 2017 yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi, agar dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah anak patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 33 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah sebagaimana amanat Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka hanya semata demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, dengan mempertimbangkan nilai kelayakan dan kepatutan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama -----, laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 10 Juni 2017, dengan pola hidup sederhana menurut situasi ekonomi sekarang ini, sangat beralasan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan nafkah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak *a quo* untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di persidangan, antara Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah seorang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama -----, laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp. 500.000.000.00,- sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dalam hal nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut diatas sesuai dengan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama -----, laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 10 Juni 2017 sekarang ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, tidak serta merta bagi Penggugat Rekonpensi untuk menguasai anak tersebut sepenuhnya tanpa memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 34 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

II. Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Membayar nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) = Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah);
 - b. Membayar mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 huruf a b, dan c di atas kepada Penggugat Rekonpensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama -----, laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 10 Juni 2017 sejumlah Rp. 1.500.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi seperti tersebut pada

Hal. 35 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonpensi untuk setiap bulan.

6. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk melihat dan menjenguk anaknya yang bernama -----, laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 10 Juni 2017;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 779.000.00,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Adi Sufriadi, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis. S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi diluar hadirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hal. 36 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Panitera Pengganti,

Ramai Yulis. S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|--|-------------------|---|----|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000.00,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 688.000.00,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000.00,- |
| | | | | <hr/> |
| | Jumlah | : | Rp | 779.000.00,- |
| (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) | | | | |

Hal. 37 dari 37 Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.TBK.